



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan keuangan pemerintahan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur.

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Desa melalui mekanisme bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II  
BESARAN, KRITERIA DAN PENGGUNAAN  
Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintahan desa di Kalimantan Timur.
- (2) Bantuan keuangan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten berdasarkan mekanisme bantuan keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penetapan besaran, kriteria, dan penggunaan bantuan keuangan pemerintahan desa per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III  
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan verifikasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemerintah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 5

- (1) Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa, dengan sistematika sebagai berikut :
  - I. Pendahuluan
  - II. Kriteria Desa Penerima Bantuan
  - III. Perencanaan
  - IV. Penyaluran dan Pencairan
  - V. Penggunaan
  - VI. Pelaksanaan
  - VII. Penatausahaan
  - VIII. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
  - IX. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
  - X. Penutup

- (2) Petunjuk Teknis dan contoh Laporan Realisasi Penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 6**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilakukan apabila Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa belum teralokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau apabila terjadi perubahan pagu Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Desember 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 63  
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN  
KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

---

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN  
DESA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengatur Desa secara menyeluruh termasuk sumber-sumber pendapatan Desa.

Desa tidak hanya mendapatkan sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga, lain-lain pendapatan yang sah, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Sumber – sumber keuangan Desa tersebut menjadi Pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan Kewenangan lokal berskala Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

## B. Maksud dan Tujuan.

### 1. Maksud

Bantuan keuangan Pemerintahan Desa merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna memberikan dukungan kepada pemerintahan desa

### 2. Tujuan

Membantu mengatasi permasalahan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

## II. KRITERIA DESA PENERIMA BANTUAN

1. Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa diberikan kepada Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Berprestasi.
2. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur

## III. PERENCANAAN

1. Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang dimasukkan sebagai Pendapatan dalam APBDesa atau P-ABPDesa pada kode rekening Pendapatan Transfer dan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
2. Perencanaan penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG Desa) yang ditetapkan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk satu tahun anggaran.
3. Perencanaan penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RKP Desa disusun dan ditetapkan dalam APBDesa atau P-APBDesa.

## IV. PENYALURAN DAN PENCAIRAN

1. Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten dilakukan satu tahapan (100 %).



2. Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa dilakukan setelah dilaksanakannya :
  - a. Klarifikasi RKA SKPD Kabupaten yang mengelola Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa; dan
  - b. Bupati menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kabupaten yang memuat pos penganggaran Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten ke Rekening Kas Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
  - a. Tahap I, sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
  - b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen).
4. Pencairan Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang P-APBDesa.
5. Pencairan Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi keuangan dan telah mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa Tahap I minimal 80%.
6. Syarat Pencairan Tahap I dan Tahap II disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi dan disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten atau sebutan lain untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dan disampaikan ke SKPD yang menangani urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa yang posisinya masih berada di Rekening Kas Umum Kabupaten tetap menjadi jatah Desa yang bersangkutan dan disalurkan kembali pada tahun berikutnya.
8. SiLPA yang posisinya berada di Rekening Kas Desa, untuk paket pekerjaan fisik dan non fisik yang belum selesai pengerjaannya harus diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam APBDesa tahun berikutnya.

## V. PENGGUNAAN

1. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa ditetapkan per tahun dan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

#### VI. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa.
3. Program/kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa dilaksanakan mengacu pada peraturan mengenai pedoman pembangunan Desa.
4. Pengadaan Barang/Jasa pada pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa di Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Pengadaan Barang/Jasa dari kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa diberlakukan/dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### VII. PENATAUSAHAAN

1. Penatausahaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa dari APBD Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa mempedomani Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### VIII. PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

1. Kepala Desa penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana dan wajib menyampaikan laporan realisasi dan penggunaan bantuan keuangan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan mekanisme APBDesa.

2. Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa disampaikan Kepala Desa:
  - a. Format Laporan I disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda, Kepala SKPD yang menangani keuangan daerah dan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten atau sebutan lain setiap triwulan (paling lambat 10 hari setelah akhir triwulan periode laporan); dan
  - b. Format Laporan II disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten atau sebutan lain per semester (bulan Juli tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya).
3. Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten atau sebutan lain menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan pemerintahan desa kepada Gubernur Kalimantan Timur cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan Format Laporan III per semester (bulan Juli tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya).
4. Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
5. Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa juga diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis pada media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

#### IX. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

1. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pemberian dan penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh pemerintah Provinsi dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
3. Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten atau sebutan lain dan Camat.

X. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis bantuan keuangan pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

---


Samarinda, 8 Desember 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIK BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA  
DESA ....., KECAMATAN ....., KABUPATEN .....

TAHUN ANGGARAN .....  
(Triwulan : ..... Tahun .....) )

PAGU DESA : Rp. ....

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN<br>(Rp) | BOBOT<br>(%) | REALISASI         |                  |              |                        |                  |                 |                       |           |                  |                  |
|----|----------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
|    |          |                  |              | PENCAIRAN<br>(Rp) | PENCAIRAN<br>(%) | FISIK<br>(%) | TERHITUNG<br>FISIK (%) | KEUANGAN<br>(Rp) | KEUANGAN<br>(%) | PERTIMBANG KEU<br>(%) | PELAKSANA | PERMASAL<br>AHAN | TINDAK<br>LANJUT |
| 1  | 2        | 3                | 4            | 5                 | 6                | 7            | 8                      | 9                | 10              | 11                    | 12        | 13               | 14               |
|    |          |                  |              |                   |                  |              |                        |                  |                 |                       |           |                  |                  |

- Keterangan Kolom
- 1 = Nomor Urut
  - 2 = Urutan Kegiatan
  - 3 = Anggaran 2016
  - 4 = Bobot (%) = (3/ Total 3) x 100
  - 5 = Realisasi Pencairan (Rp)
  - 6 = % Realisasi Pencairan
  - 7 = % Realisasi Fisik Di Lapangan

- 8 = % Tertimbang Fisik = (4 \* 7) / 100
- 9 = Realisasi Keuangan (Rp)
- 10 = % Realisasi Keuangan (9/3) \* 100
- 11 = % Tertimbang Keuangan = (9 \* 4) / 100
- 12 = Pelaksana
- 13 = Pointer Masalah Yang Dihadapi
- 14 = Pointer tindak Lanjut Atas Masalah

Kepala Desa .....

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BPO HUKUM,

  
H. SUKOTO, SH

Pembina Utama Muda  
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 8 Desember 2015  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
ttd  
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA  
SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN .....  
DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....

Pagu Desa Rp : .....

| URAIAN                                     | JUMLAH<br>PENERIMAAN<br>(DEBET)<br>Rp. | JUMLAH<br>PENGELUARAN<br>(KREDIT)<br>Rp. | SALDO<br>Rp. | KET |
|--|--|--|--------------|-----|
| 1  | 2                                      | 3  | 4 (2 - 3)    | 5   |
| <b>1. PENDAPATAN</b>                       |  |  |              |     |
| 1.2 <i>Pendapatan Transfer</i>             |  |  |              |     |
| 1.2.4 Bantuan Keuangan                     |  |  |              |     |
| 1.2.4.1 Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa |  |  |              |     |
| - TAHAP I                                  |  |  |              |     |
| - TAHAP II                                 |  |  |              |     |
| <b>2. BELANJA BANTUAN KE DESA .....</b>    |  |  |              |     |
| <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |  |  |              |     |
| Kegiatan .....                             |  |  |              |     |
| Kegiatan .....                             |  |  |              |     |
| dst  |  |  |              |     |
| <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b> |  |  |              |     |
| Kegiatan .....                             |  |  |              |     |
| Kegiatan .....                             |  |  |              |     |
| dst  |  |  |              |     |
| <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>      |  |  |              |     |
| Kegiatan .....                             |  |  |              |     |
| Kegiatan .....                             |  |  |              |     |
| dst  |  |  |              |     |
| <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>     |  |  |              |     |
| Kegiatan .....                             |  |  |              |     |
| Kegiatan .....                             |  |  |              |     |
| dst  |  |  |              |     |
| <b>JUMLAH</b>                              |  |  |              |     |

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh  
KEPALA DESA

(.....)


Samarinda, 8 Desember 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA  
SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN .....  
KABUPATEN .....

PAGU KABUPATEN : Rp. ....

| KODE REKENING | URAIAN  | NOMOR DAN<br>TANGGAL BUKTI<br>PENYALURAN KE<br>REKENING DESA | JUMLAH<br>PENERIMAAN<br>Rp. | JUMLAH<br>PENGELUARAN<br>Rp. | SISA<br>Rp. | KET |
|---------------|---|--|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----|
| 1             | 2   | 3  | 4                           | 5                            | 6 (4-5)     | 7   |
| I             | DESA/KAMPUNG .....  |  |                             |                              |             |     |
| A             | PENDAPATAN  |  |                             |                              |             |     |
| A.1           | PENDAPATAN DESA   |  |                             |                              |             |     |
| A.1.2         | Pendapatan Transfer   |  |                             |                              |             |     |
| A.1.2.4       | Bantuan Provinsi  |  |                             |                              |             |     |
| A.1.2.4.1     | Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa                                  |  |                             |                              |             |     |
|               | - TAHAP I   |  |                             |                              |             |     |
|               | - TAHAP II  |  |                             |                              |             |     |
| B             | BELANJA   |  |                             |                              |             |     |
| B.1           | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan<br>Kegiatan .....<br>dst        |  |                             |                              |             |     |
| B.2           | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa<br>Kegiatan .....<br>dst        |  |                             |                              |             |     |
| B.3           | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan<br>Kegiatan .....<br>dst            |  |                             |                              |             |     |
| B.4           | Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan<br>Kegiatan .....<br>dst         |  |                             |                              |             |     |
| II            | DESA/KAMPUNG .....  |  |                             |                              |             |     |
| A             | PENDAPATAN  |  |                             |                              |             |     |
| A.1           | PENDAPATAN DESA   |  |                             |                              |             |     |
| A.1.2         | Pendapatan Transfer   |  |                             |                              |             |     |
| A.1.2.4       | Bantuan Provinsi  |  |                             |                              |             |     |
| A.1.2.4.1     | Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa                                  |  |                             |                              |             |     |
|               | - TAHAP I   |  |                             |                              |             |     |
|               | - TAHAP II  |  |                             |                              |             |     |
| B             | BELANJA   |  |                             |                              |             |     |
| B.1           | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan<br>Kegiatan .....<br>dst        |  |                             |                              |             |     |
| B.2           | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa<br>Kegiatan .....<br>dst<br>dst |  |                             |                              |             |     |
| III           | DESA/KAMPUNG .....  |  |                             |                              |             |     |
|               | dst   |  |                             |                              |             |     |
|               | dst   |  |                             |                              |             |     |
|               | <b>JUMLAH</b>   |  |                             |                              |             |     |

.....  
BUPATI .....

( ..... )


Samarinda, 8 Desember 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620527 198503 1 006